



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:094/Pdt.P/2013/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30, agama Islam, pekerjaan Melangsir minyak, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

PEMOHON II, umur 25, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : **"PemohonII"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 094/Pdt.P/2013/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 April 2011 dihadapan seorang penghulu, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara.
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah wali hakim dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- 4 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 1,4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
- 8 Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran;
- 9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6310090902120027 tanggal 09 Februari 2012 (P);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. 1, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2011;
- Bahwa waktu para Pemohon menikah, saksi menghadirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru dihadapan seorang penghulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena orangtua Pemohon II sudah meninggal sedangkan keluarga Pemohon II yang lain yang berhak menjadi wali tidak ada;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebagai duda cerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sebagai duda cerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah cerai, mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah selanjutnya sebagai persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

SAKSI 2, umur 54, tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2011;
- Bahwa waktu para Pemohon menikah, saksi menghadirinya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru dihadapan seorang penghulu ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena orangtua Pemohon II sudah meninggal sedangkan keluarga Pemohon II yang lain yang berhak menjadi wali tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebagai duda cerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sebagai duda cerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah cerai, mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah selanjutnya sebagai persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II tercatat berstatus sebagai suami isteri karenanya permohonan yang diajukan patut untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya di dalam persidangan memberikan keterangan secara terpisah yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 April 2011, di Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah seorang penghulu, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan wali nikah yang lain yang berhak menjadi wali tidak ada, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta dua orang saksi bernama saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama Kotabaru dan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa alat bukti surat cerainya sudah tidak ada karena terbawa arus banjir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat bukti pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar II halaman 461 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila seorang laki laki berkata : “Fulanah isteriku “.dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada kata kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup. “

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti pernikahan mereka sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksi yang menyaksikan langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, hanya secara administrasi tidak dicatitkan oleh P3N ke KUA sehingga Pemohon tidak mendapatkan bukti otentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (ayat) 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Supian Daelani, S.Ag.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mursidah, S.Ag dan Yudi Hardeos, S.H.I.,M.S.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Supian Daelani, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mursidah, S.Ag

Yudi Hardeos, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)